



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.745, 2021

KEMEN-KP. Penangkapan. Ikan. Budaya.
Penebaran Kembali. Pencabutan.

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 19 TAHUN 2021

TENTANG

PENEBARAN KEMBALI DAN PENANGKAPAN IKAN BERBASIS BUDIDAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 69 ayat (7),
Pasal 70 ayat (2), dan Pasal 71 ayat (5) Peraturan Pemerintah
Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang
Kelautan dan Perikanan, perlu menetapkan Peraturan Menteri
Kelautan dan Perikanan tentang Penebaran Kembali dan
Penangkapan Ikan Berbasis Budidaya;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6639);

4. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5);
5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1114);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PENEBARAN KEMBALI DAN PENANGKAPAN IKAN BERBASIS BUDIDAYA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Penebaran Kembali adalah pelepasan ikan hasil pembudidayaan ikan asli Indonesia ke wilayah penebaran kembali.
2. Penangkapan Ikan Berbasis Budidaya adalah penangkapan sumber daya ikan yang berkembang biak dari hasil Penebaran Kembali.
3. Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan.
4. Pakan Ikan Alami adalah organisme hidup atau mati baik tumbuhan maupun hewan yang dapat dikonsumsi Ikan yang tumbuh pada lokasi pembudidayaan Ikan.
5. Pembudidayaan Ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan, dan/atau membiakkan Ikan serta

memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.

6. Penangkapan Ikan adalah kegiatan untuk memperoleh Ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apa pun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.
7. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbentuk badan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
8. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.
9. Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang menangani tugas teknis di bidang perikanan budidaya.
10. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

BAB II

KRITERIA WILAYAH PENEBARAN KEMBALI

Pasal 2

Kriteria wilayah Penebaran Kembali meliputi:

- a. perairan Indonesia;
- b. sungai;
- c. danau;
- d. waduk;
- e. rawa; dan
- f. genangan air lainnya yang dapat diusahakan.

Pasal 3

- (1) Wilayah Penebaran Kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 harus memenuhi kriteria umum:

- a. dalam lingkungan terkontrol dengan ketentuan:
 1. terlindungi dari serangan hama atau predator dengan memperbesar ukuran tebar;
 2. terhindar dari sumber pencemaran perairan; dan
 3. berada di wilayah zona berbahaya/terlarang untuk umum.
 - b. populasi sumber daya ikan menurun yang ditunjukkan dengan menurunnya jumlah populasi sumber daya ikan dalam 5 (lima) tahun terakhir;
 - c. kondisi perairannya mendukung kehidupan Ikan yang akan ditebar merupakan habitat yang sesuai dengan Ikan yang ditebar;
 - d. terdapat kelompok masyarakat pengelola perairan yang berada dalam wilayah administrasi sesuai dengan lokasi Penebaran Kembali;
 - e. tersedianya akses transportasi yang memadai yang dapat menjangkau lokasi Penebaran Kembali; dan
 - f. terhindar dari potensi terjadinya pencemaran melalui identifikasi lokasi Penebaran Kembali.
- (2) Perairan Indonesia yang akan dilakukan Penebaran Kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a merupakan laut teritorial dan/atau perairan pedalaman dengan kriteria khusus:
- a. terlindungi, terutama dari badai dan gelombang besar atau arus kuat, serta sumber pencemaran; dan
 - b. berbentuk teluk dan relung, merupakan upaya perlindungan fisik bagi Ikan agar terhindar dari badai dan gelombang besar atau arus kuat.
- (3) Sungai yang akan dilakukan Penebaran Kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dengan kriteria khusus:
- a. aliran air yang dapat dimanfaatkan dan berlangsung sepanjang tahun, merupakan bagian sungai yang tidak dipengaruhi oleh musim; dan

- b. kedalaman pada saat musim kemarau paling sedikit 60 (enam puluh) sentimeter yang diukur dari bagian tengah sungai.
- (4) Danau yang akan dilakukan Penebaran Kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c dengan kriteria khusus:
 - a. tingkat kesuburan perairan tinggi dengan ketentuan memiliki kandungan *phosphorous* (P) lebih besar atau sama dengan 30 µg/l (tiga puluh mikro gram per liter) dan tingkat kecerahan air kurang dari 4 (empat) meter;
 - b. mempunyai aliran air pemasukan dan pengeluaran yang ditentukan dengan adanya saluran pemasukan ke dalam badan danau dan saluran pengeluaran keluar badan danau;
 - c. untuk danau yang mempunyai spesies Ikan endemik, jenis selain Ikan asli danau tersebut tidak boleh ditebar dalam rangka mencegah kepunahan populasi Ikan endemik akibat dominasi jenis selain Ikan asli; dan
 - d. rata-rata kedalaman air pada saat musim kemarau paling sedikit 1 (satu) meter yang diukur dari dasar danau.
- (5) Waduk yang akan dilakukan Penebaran Kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d dengan kriteria khusus:
 - a. tingkat kesuburan perairan tinggi dengan ketentuan memiliki kandungan *phosphorous* (P) lebih besar atau sama dengan 30 µg/l (tiga puluh mikro gram per liter) dan tingkat kecerahan air kurang dari 4 (empat) meter; dan
 - b. kedalaman air pada saat musim kemarau paling sedikit 1 (satu) meter yang diukur dari dasar waduk.
- (6) Rawa yang akan dilakukan Penebaran Kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e dengan kriteria khusus: